



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 75 TAHUN 2013

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 81 TAHUN 2013

T E N T A N G

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGAN KEPUTUSAN
YANG BERSIFAT PENETAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten Tabanan sangat perlu ditunjang dengan penerbitan produk-produk hukum berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala SKPD atau perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dilakukan pelimpahan sebagian wewenang penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan, untuk kelancaran proses pembuatan produk – produk hukum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Yang Bersifat Penetapan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGAN KEPUTUSAN YANG BERSIFAT PENETAPAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Bupati adalah Bupati Tabanan.
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan

- Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
3. Peraturan Bupati adalah peraturan yang dibuat oleh bupati untuk melaksanakan Peraturan daerah dan atas Kuasa Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat pengaturan.
 4. Keputusan Bupati adalah keputusan yang dibuat oleh Bupati untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas Kuasa Peraturan perundang-undangan yang bersifat penetapan.
 5. Keputusan Pimpinan Unit adalah keputusan yang dibuat oleh Pimpinan Unit dalam rangka pelaksanaan pelimpahan wewenang dari bupati.

Pasal 2

Melimpahkan wewenang Penandatanganan Keputusan yang bersifat penetapan kepada :

- a. Sekretaris Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.
- b. Sekretaris Dewan di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan.
- c. Para Kepala Badan / Inspektur Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- d. Para Kepala Dinas Linkup Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- e. Para Kepala Kantor Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tabanan
- f. Para Camat se Kabupaten Tabanan

Pasal 3

Perkecualian terhadap Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Keputusan yang wajib dibuat dalam bentuk Keputusan

Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

Keputusan yang bersifat Penetapan dapat dibuat dalam bentuk Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati atas Kebijakan Bupati.

Pasal 5

Mekanisme Pengawasan terhadap Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 6

Mekanisme penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pelimpahan wewenang Penandatanganan Keputusan Yang Bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 19 Desember 2013

BUPATI TABANAN,

T.T.D

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA


BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2013
NOMOR 75

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 81 TAHUN 2013

TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN YANG
BERSIFAT PENETAPAN

MEKANISME PENYUSUNAN KEPUTUSAN YANG BERSIFAT PENETAPAN



BUPATI TABANAN,

T.T.D

NI PUTU EKA WIRYASTUTI